



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 131 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
PAGAR ALAM TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 79 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa sebelum menetapkan Peraturan Walikota, Walikota harus membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- b. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- c. melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kepada Walikota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 17 MEI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran :Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 131 Tahun 2021
Tentang : Tim Pembahasan Rancangan
Peraturan Walikota Pagar Alam
tentang Kawasan Tanpa Rokok
Tanggal : 17 MEI 2021

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

- Pengarah : 1. Walikota Pagar Alam;
2. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
4. Staf Ahli Walikota Pagar Alam.
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian dan pencegahan Penyakit
Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
2. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
3. Kepala Subbagian Perundang-Undangan Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
4. Pelaksana pada Subbagian Perundang-Undangan
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Pelaksana pada Bidang Pengendalian dan Pencegahan
Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam.
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam;
8. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
9. Direktur Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar
Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI